



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Cair untuk Usaha dan/atau Kegiatan dan Penerbitan Surat Kelayakan Operasi (SLO)

No. SK : 800/12/PKPLH TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemilik usaha dan/ atau kegiatan
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Nomor Induk Berusaha
4. Skema Pengolahan Air Limbah
5. Hasil Laboratorium pengujian air limbah
6. Kajian Teknis/Standar Teknis yang disesuaikan dengan Permenlhk Nomor 5 Tahun 2021


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. Pemohon/Pemrakarsa mengajukan Persetujuan Teknis
2. Dinas PKPLH melakukan penilaian
3. Belum lengkap maka pemohon harus memenuhi kelengkapannya dengan batas waktu maksimal 10 hari

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 13:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Apabila hasil penilaian lengkap maka menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Cair

5. Pelaku usaha menginformasikan Pelaksanaan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah cair



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Cair dan SLO.

Pengaduan Layanan

Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Organisasi dan Lingkungan Hidup yang beralamat di JL. Jend. Sudirman, Aek Parombunan, Kec. Sibolga